

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru melalui Wakil Pialang melaksanakan penerapan Perjanjian Pemberian Amanat dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, pendaftaran *online*; Kedua, membaca dan memahami profil perusahaan; Ketiga, pengisian pernyataan telah melakukan simulasi sistem perdagangan; Keempat, pengisian data calon Nasabah; Kelima, membaca dan memahami pemberitahuan adanya risiko; Keenam, membaca dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat; Ketujuh, membaca dan memahami peraturan perdagangan (*Trading Rules*); dan Kedelapan, pengisian pernyataan bertanggungjawab atas kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*). Tahapan pelaksanaan simulasi transaksi perdagangan tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf a karena sebelumnya pihak Pialang Berjangka tidak melaksanakan simulasi transaksi perdagangan pada *demo account*.
2. Perjanjian pemberian amanat merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh Pialang Berjangka dengan calon Nasabah dengan tujuan untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka. Pialang Berjangka melalui Wakil Pialang berkewajiban untuk menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Margin Call*, dan pemberitahuan

lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (*email*) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Keabsahan perjanjian pemberian amanat dapat dianggap sah menurut pasal 1320 KUHPerdara dan juga perjanjian pemberian amanat telah memenuhi pasal 1338 KUHPerdara karena perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan undang-undang dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru dalam hal penerimaan Nasabah secara elektronik *online* harus melaksanakan simulasi transaksi perdagangan berjangka pada *demo account* calon Nasabah karena hal ini diatur dalam Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) huruf a.
2. Diharapkan Bappebti melakukan revisi kembali terhadap Lampiran Formulir Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik *Online* untuk transaksi Kontrak Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada Peraturan Bappebti No. 9 tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi agar tidak ada lagi klausula pengalihan tanggungjawab atau klausula eksonerasi.
3. Adanya pengaturan tegas dimana dalam pembentukan sebuah klausula baku juga harus dimasukan sanksi apabila pelaku usaha tidak dapat menjalankan prestasinya dan apa-apa saja kewajiban dari pelaku usaha tersebut, bukan hanya menjelaskan sanksi dan kewajiban konsumen, sehingga dalam implementasinya tidak ada lagi ditemukan klausula-klausula eksonerasi.